



## Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Jalan Veteran No 10 Sragen 57211 0271891075

[kab-sragen.atrbpn.go.id](http://kab-sragen.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

# Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali untuk Wakaf dari Tanah Yang Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. membawa Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. membawa Bukti pemilikan tanah alas hak milikadat bekas milik adat
5. Membawa Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
6. Membawa Fotocopy SPPT PBB Tahun Berjalan yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket,
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pengukuran Pemeriksaan Tanah
4. Petugas Ukur Melakukan Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah Dihadiri Pemohon
5. Petugas Mengumumkan Hasil Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
6. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf
7. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian

98 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Jalan Veteran No 10 Sragen 57211 0271891075

[kab-sragen.atrbpn.go.id](http://kab-sragen.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya  
Kabupaten Sragen

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

Hotline WhatsApp 081110680000

Nomor Telepon (0271)891075

e-Mail [kab-sragen@atrbpn.go.id](mailto:kab-sragen@atrbpn.go.id)

Media Sosial @kantahkabsragen